



PUTUSAN

NOMOR. 33/Pid/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **INDAH NILA WIDIYASTUTI Binti NURWIDADI**

Tempat lahir : Klaten ;-----

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 16 Oktober 1986 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dukuh Danguran Kidul Rt.02/10 Ds.Danguran,
Kec.Klaten Selatan, kab.Klaten ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;-----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor.33/Pen.Pid/2015/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2015 Nomor.215/Pid.B/2014/PN.Kln dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;-----

Hal. 1. Put.No.33/PID/2015/PT.SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tertanggal 14 Nopember 2014 Nomor.Reg.Perkara: PDM-95/Klten/Ep.2/11.14 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **INDAH NILA WIDIYASTUTI Binti NURWIDADI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun sekira bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013, atau setidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 , bertempat di Hotel Ayu Ds. Kraguman Kec. Jogonalan Klaten, Hotel Pratiwi Kec. Jogonalan Katen, dan di rumah orang tua terdakwa DK.Kemadohan Ds. Ngalas Kec. Klaten Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, **perempuan yang bersuami berbuat zina**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah perempuan yang masih terikat pernikahan yang syah dengan ARI SETYAWAN Als. MENTHEK berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang di Keluarkan KUA Kabupaten Klaten Nomer 164/12/V1/2005 tanggal 5 Juni 2005 dan dari pernikahan tersebut mempunyai seorang anak perempuan ;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 suami terdakwa yaitu saksi ARI SETYAWAN Als MENTHEK terkena perkara pidana dan harus menjalani hukuman di Lapas Klaten dan selama suami terdakwa berada di dalam Lapas Klaten, sekitar bulan Mei 2012 terdakwa berkenalan dengan DWI ATMOKO SULISTYANTO (berkas tersendiri) yang merupakan sopir kereta mini yang sering lewat depan rumah orang tua terdakwa dan terdakwa sering naik kereta mini tersebut bersama dengan anaknya ;-----
- Bahwa setelah perkenalan tersebut DWI ATMOKO SULISTYANTO sering datang kerumah pamannya yang juga tetangga orang tua terdakwa, dan jika DWI ATMOKO Bin SULISTYANTO main kerumah pamannya bertemu dengan terdakwa kemudian saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercakap-cakap walaupun hanya sebentar dan DWI ATMOKO Bin SULISTYANTO meminta nomer handphone terdakwa dan sejak mengetahui nomer handphone masing-masing komunikasi berlangsung melalui handphone ;-----

- Bahwa dari pengenalan kemudian saling tukar nomer handphone tersebut kemudian antara terdakwa dan DWI ATMOKO SULISTYANTO saling ada ketertarikan sehingga sekitar bulan Juni 2012 terdakwa dan DWI ATMOKO menjalin hubungan dekat, terdakwa sering curhat masalah pribadi ataupun keluarga dan DWI ATMOKO memberi perhatian lebih terhadap terdakwa kemudian antara terdakwa dan DWI ATMOKO terjalin hubungan cinta;-----
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dan DWI ATMOKO SULISTYANTO pergi ke Hotel Ayu di Dk. Kraguman Kec. Jogonalan Kab. Klaten dan setelah sampai kemudian memesan 1 (satu) buah kamar, dan setelah berada didalam kamar hotel tersebut terdakwa dan DWI ATMOKO SULISTYANTO melakukan perzinahan dengan cara terdakwa dan DWI ATMOKO SULISTYANTO melepas baju masing-masing kemudian terdakwa berbaring ditempat tidur kemudian DWI ATMOKO SULISTYANTO menindih tubuh terdakwa sambil menciumi pipi dan bibir terdakwa dan setelah terangsang kemudian DWI ATMOKO SULISTYANTO memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam vagina terdakwa kemudian digerakkan naik turun sekitar 3 (tiga) menit sampai puas dan DWI ATMOKO SULISTYANTO mengeluarkan sperma dan sperma dikeluarkan didalam vagina terdakwa ;-----
- Bahwa setelah perzinahan yang pertama tersebut antara terdakwa dan DWI ATMOKO SULISTYANTO sering melakukan perzinahan, perzinahan yang kedua bulan Desember 2012 sekitar pukul 19.00 Wib di Hotel Pratiwi Kec. Jogonalan Klaten, perzinahan ketiga bulan Januari 2013 sekitar pukul 12.30 Wib dirumah orang tua

Hal. 3. Put.No.33/PID/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dk. Kemadohan Ds. Ngalas Kec. Klaten Selatan Kab, Klaten, perzinahan ke empat bulan Januari 2013 sekitar pukul 19.10 wib di Hotel Pratiwi Kec. Jogonalan Klaten, perzinahan kelima bulan Maret 2013 sekitar pukul 18.45 wib di hotel Ayu di Dk. Kraguman Kec. Jogonalan Kab. Klaten, perzinahan keenam bulan Mei 2013 sekitar pukul 13.00 wib dirumah orang tua terdakwa Dk. Kemadohan ds. Ngalas Kec. Klaten Selatan Kab, Klaten, perzinahan ketuju bulan Juni 2013 sekitar pukul 12.30 dirumah orang tua terdakwa Dk. Kemadohan Ds. Ngalas Kec. Klaten Selatan Kab, Klaten, perzinahan kedelapan bulan Agustus 2013 sekitar 13.30 wib dirumah orang tua terdakwa Dk. Kemadohan Ds. Ngalas Kec. Klaten Selatan Kab, Klaten, perzinahan Kesembilan bulan Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 wib dirumah orang tua terdakwa Dk. Kemadohan Ds. Ngalas Kec. Klaten Selatan Kab, Klaten;-----

- Bahwa perzinahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dan dari perbuatan perzinahan tersebut terdakwa hamil dan pada tanggal 18 Januari 2014 terdakwa melahirkan anak laki-laki hasil perzinahan dengan DWI ATMOKO SULISTYANTO ;----
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 suami terdakwa ARI SETYAWAN Als MENTHEK selesai menjalani hukuman dan mengetahui perbuatan perzinahan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian suami terdakwa melaporkan perbuatan tersebut pada pihak yang berwajib;-----

-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf b KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2014 No.Reg.Perkara: PDM-95/Klten/Epp.2/11.14 Terdakwa telah dituntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa INDAH NILA WIDIYASTUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuami berbuat zina” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf b KUHP, dalam dakwaan tunggal

Penuntut

Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDAH NILA WIDIYASTUTI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Januari 2015 No. 215/Pid.B/2014/PN.Kln yaitu :

1.

Menya
takan
Terda
kwa
INDA
H
NILA
WIDIY
ASTU
TI
telah
terbuk
ti
secara
sah
dan
meyak
inkan
bersal

Hal. 5. Put.No.33/PID/2015/PT.SMG



ah
melak
ukan
perbu
atan
pidana
"Zina"
;---

2.

Menjat
uhkan
pidana
terhad
ap
Terda
kwa
oleh
karen
a itu
denga
n
pidana
penjar
a
selam
a 2
(dua)
bulan
dan
15
(lima
belas)
hari ;--



3.

Menet
apkan
Terda
kwa
dibeba
ni
untuk
memb
ayar
biaya
perkar
a
sebes
ar Rp.
2.000,
00
(dua
ribu
rupiah
);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten tanggal 23 Januari 2015 No.02/Akta.Pid/2015/PN.KIn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2015 ;-----

Hal. 7. Put.No.33/PID/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 27 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Pebruari 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 Pebruari 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara atau Inzage kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 4 Pebruari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengajukan banding dikarenakan merasa keberatan atau tidak mampu menjalani masa hukuman tersebut dikarenakan saat ini mengasuh anaknya dan anaknya masih membutuhkan ASI, oleh sebab itu Terdakwa mohon untuk dipertimbangkan kembali dan juga mohon keringanan atas vonis tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa adalah sudah memenuhi keadilan dan alasan Terdakwa mengajukan keberatan atas putusan tersebut dengan alasan mengasuh anaknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih membutuhkan ASI adalah tidak mendasar dan tidak ada alasan yuridis ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga hal-hal yang terdapat dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2015 No.215/Pid.B/2014/PN.KIn, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina sebagaimana diuraikan pada dakwaan tunggal dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapanya dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2015 No.215/Pid.B/2014/PN.KIn haruslah dikuatkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Hal. 9. Put.No.33/PID/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 19 Januari 2015 Nomor.215/ Pid.B/ 2014/ PN.Kln yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **SELASA**, tanggal **10 MARET 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUBEKI, SH.** dan **SULARSO, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Ageng Widiyantoro,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang namun tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

TTD

TTD

S U B E K I, SH.

SYAFARUDDIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

SULARSO, SH.MH.

Panitera Penganti ,

TTD

Agoeng Widijantoro, SH.

-

Hal. 11. Put.No.33/PID/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)